

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul: **“TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM INDONESIA DALAM MENUNTUT HAK ATAS KERUGIAN AKIBAT LEDAKAN KILANG MINYAK MONTARA BERDASARKAN PASAL 194 UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA 1982”**

Skripsi ini ditulis guna memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura di Bidang Hukum Internasional. Penyusunan Skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung dan tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si., selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Bapak Dr. Sy. Hasyim Azizurahman, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Bapak Haryadi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah mendukung saya dalam pengerjaan Skripsi ini.
4. Ibu Dr. Evi Purwanti, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan Skripsi ini.

5. Bapak Arsensius, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan Skripsi ini.
6. Bapak Dr. Budi Hermawan Bangun, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji I yang telah banyak memberikan masukan, saran, dan pengarahan dalam Skripsi ini.
7. Ibu Sri Agustriani Elida, S.H., M.C.L., selaku Dosen Penguji II yang telah banyak memberikan masukan, saran, dan pengarahan dalam Skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
9. Karyawan dan karyawan serta seluruh Civitas Akademika di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah memberikan dukungan dan semangatnya.
10. Ibu Ajeng, Bapak Heri dan Bapak Padmo selaku orang tua, yang dengan sabar memberi dukungan dan bantuan kasih sayang dari mereka yang besar tanpa henti baik secara moril maupun materil, doa yang selalu dipanjatkan untuk penulis agar dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik.
11. Mbak Nanda, Mbak Zie dan Dede Zha, saudara yang sangat disayangi juga membantu memberikan dukungan dalam penulisan Skripsi ini.
12. Sahabatku, teman seperjuangan dari Mahasiswa Baru hingga sekarang, Della, Widi, Fia, dan juga sahabatku dari kecil, Mira, yang tidak berhenti memberikan semangat serta dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.

13. Mama Neng, Om Wahyu, Tante Ratna, Uak Helmi dan Mama Ina yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
14. Rekan-rekan sahabat Mahasiswa/Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak Angkatan 2016 reguler A terutama teman-teman jurusan Hukum Internasional yang tidak dapat disebutkan satu persatu baik secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan dalam penulisan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini jauh dari kata sempurna dalam proses pengerjaannya hingga akhir serta masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun akan penulis terima dengan senang hati demi perbaikan dan kesempurnaan Skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum internasional dan hukum laut internasional pada kalangan pembaca dan peneliti.

Pontianak, 09 Desember 2021

Penulis,

**Nabilla Tiarani Haffsari**  
NIM. A1011161176